

**Analisis Etika Kerukunan Umat Beragama
(Studi Kasus Kabupaten Nganjuk)**

Solihin Nasrudin

ABSTRACT

Religious harmony is one point which is very important in social life. Where there should be synergy between religious communities in preserving the integrity of religious harmony. Mutual respect and tolerance in conducting worship each religion respectively. There aren't discrimination, intimidation and provocation to destroy the integrity of religious harmony. Sociologically, we have faith and conviction respectively. The problem of truth is a matter within the territory of each religion. Islam explicitly gives full freedom to people in matters of religion and religiosity. The Qur'an states that, "there is no compulsion in religion". God invites anyone who would have the faith or kufr against Him. Islam does not deny the existing religions. Islam recognizes the existence of these religions and does not reject the values of teaching. The freedom of religion and respect to religions and beliefs of others are the teaching of religion. Besides that, it is an important thing for a pluralistic society. Harmony and religious tolerance should be maintained and preserved. Harmony and tolerance sustained in religious life will be able to create peace on earth. The tolerant attitude of religious differences, religious sect or ethnicity be a fixed price in the nation life and state in Indonesia that pluralistic.

Keywords: Ethics, Religious Harmony

A. Pendahuluan

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Yang terdapat dalam lambang Negara Indonesia, yakni Pancasila pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa negara Indonesia sebagai negara bangsa (nation state) memiliki karakter masyarakat bersifat majemuk, baik suku, adat istiadat, ras maupun agama (SARA). Di antara keragaman yang ada dan membingkai kemajemukan yang harmonis dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia adalah keberadaan agama. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal berbagai macam agama dan budaya yang tumbuh serta hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Dan sejak dahulu pula masyarakat yang berlatar belakang agama yang beragam tersebut dapat hidup

berdampungan secara tukun dan damai, hal ini dapat dilihat dari warisan nenek kita yang telah terbukti mampu membangun basis kebudayaan yang berupa kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi media komunikasi budaya yang efektif dalam kerangka membangun keharmonisan hidup beragama pada khususnya dan kebudayaan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu wajar jika dikatakan bahwa keberagaman agama dan budaya di Indonesia menjadi salah satu modal dasar dan kekuatan dalam mendukung pembangunan nasional. Artinya, jika di dalam masyarakat yang majemuk ini tercipta persatuan dan kerukunan yang kokoh maka kondisi ini dapat menjadi faktor bagi peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah dan nasional. Namun jika keanekaragaman ini tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik dan justru menjadi faktor penghambat bagi tewujudnya kerukunan antar umat beragama dan kelancaran pembangunan daerah dan nasional.

Kerukunan umat beragama harus dapat menciptakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Menyadari faktor potensial disintegratif dari kehidupan keagamaan di ruang publik, terutama pada era global dewasa ini yang memiliki daya perubahan yang sederhana cepat dan menyeluruh, maka dirasa perlu untuk dirumuskan komitmen bersama sebagai bagian dari konsensus sosial budaya dalam kerangka kerukunan umat beragama ditengah-tengah masyarakat. Konsensus kerukunan yang nantinya terumuskan dalam bentuk etika ini selain sebagai upaya pencegahan dini terjadinya konflik juga dirasakan sangat strategis dalam rangka membangun sikap toleransi serta tanggung jawab bersama untuk mewujudkan rasa damai di tengah-tengah masyarakat.

Dalam studi ini penulis ingin melihat sejauh manakah umat beragama dapat menerapkan etika kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan beragama, khususnya di Kabupaten Nganjuk.

B. Pembahasan

1. Dasar Etika Kerukunan Umat Beragama

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E, Pasal 28I ayat (1) pasal 28J dan pasal 29.
- 2) Undang-Undang Nomor 1/Pn-Ps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presidensebagai undang-undang,
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- 5) Intruksi Menteri. Agama Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam. Yang Bertentangan Dengan ajaran Islam.

b. Pertimbangan Filosofis

Kemajemukan atau pluralitas merupakan corak sosiologis masyarakat Indonesia dan perbedaan adalah merupakan realitas kehidupan masyarakat, yang mempunyai nilai-nilai agama dan moral yang berbeda. Untuk itu diperlukan etika kerukunan umat beragama yang bisa menjembatani jarak antara nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan dengan tindakan sosial aktual di masyarakat

c. Nilai-Nilai Ajaran Keagamaan

Dalam setiap agama selalu mengajarkan pentingnya berkehidupan bersama dalam masyarakat baik dalam lingkungan sesama agama maupun dengan umat beragama lain. Ajaran tentang kesalehan sosial ini meskipun secara redaksional berbeda dalam setiap agama, tetapi memuat pengertian substansi yang sama yakni selalu mnenganjurkan untuk berbuat baik kepadaorang lain tanpa membedakan latar belakang keagamaannya.

Berikut adalah ajaran keagamaan yang mendasari pedoman etika kerukunan umat beragama:

- a. QS. Al- Qashash ayat 77 “Dan sayangilah manusia sebagaimana Allah sayang kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat bencana.”
- b. Hadist Rasulullah Muhammad saw. Dari Anas ra. Bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya sebgaimana ia mencintai dirinya sendiri” (dorowayatkan oleh Bukhari)

KRISTEN/ KATHOLIK

- a. Markus 12:30-31
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini.”
- b. Lukas 10:27
Jawab orang itu : “Kasihilah Tuhan, Allahmu, segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri”

BUDHA

- a. Samyutta Nikaya v. 353:
“... suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagiku, bagaimana aku dapat melakukan hal yang sama terhadap orang lain?”
- b. Udana Varga 5:8
“Jangan sakiti orang sebagaimana itu akan menyakiti dirimu.”

HINDU

Mahabharata 5: 1517

“Inilah kesimpulan Dharma : Jangan perlakukan orang lain sehingga menyakitkan mu jika itu dilakukan padamu.”

KONG HU CU

- a. Doctrine of the Mean 13.3

“Ze-Gong bertanya, “Apakah ada satu kata yang bisa mmerangkum prinsip kelakuan manusia:” Konfusius menjawab. “ Kata ‘XU’ – resiprositas. Jangan berlakukan terhadap orang lain apa yang kau sendiri tidak suka”

d. Pengertian umum

Etika adalah nilai-nilaimengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Baru, Departemen P dan K, 1988) sedangkan dasar atau sumber nilai-nilai etika berasal dari ajaran agama, nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Kerukunan umat beragama, sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan no. 8 tahun 2006 adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian yang dimaksud dengan etika kerukunan umat beragama adalah acuan moral dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal serta nilai-nilai universal, dalam menjalankan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian,, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

e. Maksud dan Tujuan

Maksud dirumuskannya etika kerukunan umat beragama ini adalah untuk memberikan acuan moral bagi pemeluk agama di Kabupaten Nganjuk dalam bertindak, bersikap dan mengekspresikan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini. Sedangkan tujuannya dalah tercapai hubungan sesama umat beragama yang rukun, damai dan tentram di kabupaten nganjuk yang didasarkan pada tanggungjawab bersama.

Eika kerukunan umat beragama ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pengurus FKUB dan para Pemuka dan tokoh agama khususnya di Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan kerukunan umat beragama berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa meskipun ketentuan yang mengatur hubungan sesama umat beragama telah abnyak, dalam peraturan perundang-undangan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran atau hambatan dalam implementasinya.

Mengingat secara materiil hubungan sesama umat beragama ini lebih banyak menyangkut aspek emosional daripada aspek rasionalnya maka pendekatan yuridis formal terhadap hubungan sesama umat beragama ini yang meskipun bersifat tegas dan mengikat tetapi sering tidak banyak memuaskan bagi pemeluk agama, karena banyak hal-hal yang terkait secara emosional dalam hubungan sesama umat beragama yang tidak terwadahi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, etika kerukunan umat beragama hanya merupakan himbauan moral etika yang bersifat motivatif, persuasif, dan informal dengan tetap mendasarkan pada nilai agama dan hukum positif maka agar dapat mewujudkan keadaan hubungan sesama umat beragama yang rukun, baik, damai dan tenteran maka disusunlah dengan rumusan di bawah ini.

2. Etika Kerukunan Umat Beragama

- a. Sikap toleransi, saling pengertian, menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama diwujudkan dalam bentuk:
 - 1) Memahami dan menghormati keberadaan agama-agama serta memberikan hak hidup berdampingan;
 - 2) Memahami dan menghormati perbedaan ajaran atau peribadatan pemeluk agama-agama sebagai wujud pengabdian terhadap keyakinan agama yang dipeluknya dengan memperhatikan fatwa dari majelis agama masing-masing;
 - 3) Menghormati kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan perintah agamanya dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta peraturan perundangan yang berlaku;

- 4) Menghargai ekspresi kreatifitas keagamaan dalam bentuk pemikiran, seni dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat umum yang berlaku
 - 5) Menghormati eksistensi dan aktifitas organisasi keagamaan dengan landasan etika keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Mencegah berkembangnya misi (dakwah) agama yang menggunakan cara-cara paksaan, menghasut, atau intimidasi serta cara-cara terselubung lainnya sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
 - 7) Mencegah terjadinya misi (dakwah) agama yang bertujuan untuk menghasut, menebvar kebencian dan menodai agama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga menciptakan suasana disintegrasi di tengah-tengah masyarakat;
 - 8) Mengedepankan penyelesaian kesalahpahaman , perselisihan atau konflik antar dan intern umat beragama melalui musyawarah dan dialog melibatkan pemuka-pemuka agama dan masyarakat mulai tingkat Desa/ Kelurahan, kecamatan/ Kabupaten/ Kota dan Provinsi.
- b. Sikap bekerjasama, yakni kesediaan melakukan pekerjaan secara bersama-sama sesama umat beragama dengan didasari niat untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan bersama terhadap hal-hal sebagai berikut:
- 1) Mengembangkan komunikasi dan dialog antar dan intern umat beragama dalam rangka menciptakan sikap saling pengertian dan memahami perbedaan masing-masing agama;
 - 2) Menciptakan kerukunan hidup sesama umat beragama dengan mengembangkan tradisi hubungab kekeluargaan intern dan antar umat berragama di lingkungan masyarakatnya;
 - 3) Kerjasama di bidang sosial, budaya dan ekonomi dengan umat agama sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial bersama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai dengan jalan meningkatkan kualitas bimbingan kepada umatnya masing-masing untuk diarahkan berbuat kebaikan dan menganjurkan untuk saling menghormati umat agama-agama;

- 5) Mengembangkan mutu sumber daya manusia umat untuk diarahkan pada peningkatan skill atau ketrampilan ekonomi produktif sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menciptakan kenyamanan bersama dalam masyarakat pada umumnya dan pemeluk agama pada khususnya dengan cara turut mengawasi atau mencegah penggunaan media massa, baik cetak maupun elektronik untuk kepentingan misi (dakwah) agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pelaksanaan Etika Kerukunan Umat Beragama

Keberhasilan pelaksanaan etika kerukunan umat beragama ini diperlukan partisipasi dan iktikad baik dari para pimpinan agama dan masyarakat, pengurus FKUB, Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan ikut mendukung pelaksanaan etika kerukunan umat beragama sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

Selanjutnya pemuka-pemuka agama dan masyarakat, serta pimpinan organisasi keagamaan, diharapkan dalam melayani, membimbing serta membina umat dan pemeluknya dapat memberikan informasi, arahan serta nasehat-nasehat yang mendukung proses internalisasi dan sosialisasi etika kerukunan umat beragama secara optimal dan proporsional.

C. PENUTUP

Etika kerukunan umat beragama ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan moral dalam bergaul sehari-hari antar dan intern umat beragama, guna mewujudkan kondisi kehidupan umat yang rukun, baik, damai dan tenteram.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semua, umat beragama di Kabupaten Nganjuk.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Membangun Masyarakat Islami*. Terj. Shadiq Nur Rahmat, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Anantum, Sariban, dan Muhammad Zaki. Penyunting., *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Damai*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an ; tentang Problem Sosial, Politik Budaya*. Jkarta: Rineka Cipta, 1994., cet. 1.
- Azra, Azyurmadi, 1999. *Menuju Masyarakat Madani*. Cet. Ke-1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita – Cita Reformas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,1999.
- Dalizar, *Konsep Al-Qur'an tentang Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Al Husna,1987.
- Deden, M. Ridwan dan Nurjulianti, Dewi (Penyunting),1999. *Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: LSAF.
- Djatmika, Rahmat. *Sistem Ethika Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas,1996.
- Efendi, Firdaus .ed., *Membangun Masyarakat Madani*,. Jakarta: Nansa Insani, 1999.
- Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan.
- Hikam, Muhammad AS.m 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES.
- Ismail, Faisal. *Islam Idealitas Illahiyah dan realitas Insaniyah*, Yogyakarta: Adi Wacana 1999.
- Kaelany H.D. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan.*, Jakarta: Bumi Aksara,1992., cet. 1.
- Madjid, Nurcholis, 2000. "Asas-asas Pluralisme dan Toleransi Masyarakat Madani", dalam *Makalah Lokakarya Islam dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia*, Kerjasama IRIS Bandun-PPIM Jakarta-The Asia Fondation.